

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PAUD LESTARI
NOMOR : A.01/SK-IP /C/XII/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD KB LESTARI

KELURAHAN BANTAN KECAMATAN SIANtar BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

- a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bawa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- c. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB LESTARI dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB LESTARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB LESTARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 16 Desember 2014



Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Siantar Barat
2. Ketua Himpaudin Kota P.Siantar
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga PAUD LESTARI
Nomor : **A.01/SK-IP /C/XII/2014**
Tanggal : 16 Desember 2014
Tentang : Pembentukan PAUD LESTARI

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PAUD LESTARI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Siantar Barat
2. Ketua Lembaga PAUD KB LESTARI

PEMBINA

Pengurus Himpaudin Kota Pematangsiantar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola	:	Purna Setia Lestari Sinaga, S.Pd
Sekretaris	:	Fitra Eka MBS
Bendahara	:	Evri Dahwani Sinaga, S.Pd